



PUTUSAN

Nomor : 163 / Pid.B / 2018 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adi Supriyanto Als Antok**
Tempat lahir : Pegayaman
Umur / tgl. Lahir : 25 tahun / 09 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman,
Kec. Sukasada, Kab. Bueleng
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD kelas III

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adi Supriyanto Als Antok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai surat dakwaan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B/2018/PN Sgr



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna biru, nomor polisi DK 6794 VZ atas nama Putu Ngurah Pranittiarta alamat Jln. Gatot Kaca, No. 7-A, Kel. Astina, Singaraja, Nomor mesin : F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki Shogun 125, warna biru, Nomor mesin : F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939, Nomor BPKB: D7858681-0, STNK sSepeda motor merek Suzuki Shogun tahun 2005, warna biru, DK 6794 VZ, Nomor Mesin: F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939,. Atas nama Putu Ngurah Pranitiarta alamat Jln. Gatot Kaca, No. 7-A, Kel. Astina, Singaraja;Dikembalikan kepada saksi Abu Abdullah atau kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoonya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa telah mengajukan Duplik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan, yang berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 01 Oktober 2018, No.Reg. Perk : PDM-77/Epp.2/BLL/08/2018 yaitu sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa Adi Supriyanto Als Antok, pada hari Senin, tanggal 15 April 2018, sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibulan April dalam tahun 2018 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan maksud memiliki dengan melawan hak mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, pada waktu malah disebut rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang ingin memiliki sepeda motor kemudian setelah melihat sepeda motor terparkir diteras rumah saksi Abu Abdullah dan setelah melihat disekitar rumah dan menuju teras rumah kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Abu Abdullah, langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun 125 warna biru, dengan Nomor Polisi DK 6794 VZ, dengan cara terlebih dahulu menarik kebelakang sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa putar kemudian naiki selanjutnya didorong menjauh dari tempat sepeda motor parker kurang lebih 50 (lima puluh) meter kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dengan menggunakan saklar kecil, dimana sepeda motor tersebut tidak memakai kunci, hanya menggunakan saklar kecil yang dihubungkan ke kabel kunci, kemudian langsung terdakwa bawa ke jalan raya menuju ke arah Banyuning lewat Petandakan, setelah sampai di daerah Banyuning, kemudian terdakwa gadaikan kepada saksi Simson Budiana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil gadai terdakwa sudah habis penggunaan untuk bermain judi sabung ayam, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Abu Abdullah menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Kadek Suwartawa:

- Bahwa dapat saksi Jelaskan mengenai kejadian pencurian saksi tidak tahu pasti tetapi sesuai dengan laporan polisi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah korban yang bernama Abu Abdullah di Banjar Dinas Kubu di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara mengambil lewat jalan depan pekarangan dengan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menghidupkan saklarnya;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal dari laporan polisi yang diterima oleh Polsek Sukasada tentang kasus pencurian satu unit sepeda motor merek Suzuki Shogun 125 tahun 2005 warna biru DK 6794 VZ kami mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan di lapangan didapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang bernama Adi Supryanto alias Antok membawa sepeda motor seperti ciri-ciri sepeda motor yang dilaporkan hilang pada hari Senin tanggal 15 April 2018 oleh korban Abu Abdullah dan setelah itu dilakukan kroscek informasi dari masyarakat tersebut ternyata benar dan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2008 sekitar pukul 04.00 Wita saksi bersama dengan tim penyidik Polsek sukasada melakukan pengintaian setelah Adi Supryanto lewat kemudian kami melakukan penangkapan di jalan Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng kemudian kami interogasi ia mengakui telah mengambil sepeda motor milik Abu Abdullah, selanjutnya kami bawa Adi Supryanto ke Polsek Sukasada untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan sat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa setelah kami interogasi bahwa terdakwa sebelumnya dapat mengambil sepeda motor supra fit di Desa Gitgit dan seekor ayam;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh ijin dari Abu Abdullah untuk mengambil sepeda motornya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. Abu Abdullah;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2018 sekitar jam 03:00 Wita bertempat di Ruamah saksi Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor merk Suzuki Shogun 125, tahun 2005, warna biru, DK 6794 VZ atas nama Putu Ngurah Pranitiarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2018 saksi memarkir sepeda motor sekitar pukul 19.00 wita, kemudian saksi pergi tidur, di pagi harinya saksi bangun pukul 06.00 wita untuk berangkat ke kebun namun pada saat akan mengambil motor ternyata motor saksi tidak ada di tempatnya, lalu saksi melaporkan kehilangan motor ke Polsek Sukasada, kemudian tanggal 4 Mei 2018 saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor telah ditemukan oleh pihak kepolisian kemudian saksi melihat sepeda motor yang ditemukan oleh polisi ternyata benar yang ditemukan tersebut adalah sepeda motor saksi dan sepeda motor tersebut diambil oleh saudara Adi Supriyanto alias Antok yang merupakan tetangga saya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa mengambil barang lain selain sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah dipreteli, sebelum dicuri motor tersebut ada bodi depan, belakang dan sayap kiri dan kanan, plat nomor belakang dan depan namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak ada kuncinya, yang hanya ada saklar untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dicuri oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. Ahmad Sorihul:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa menurut informasi dari kakak saudara Abu Abdullah bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2018 sekitar jam 03:00 Wita bertempat di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor merk Suzuki Shogun 125, tahun 2005, warna biru, DK 6794 VZ atas nama Putu Ngurah Pranitiarta, milik Saudara Abu Abdullah, dengan ciri-ciri sepeda motor merk pelg ruji dengan memakai kontak saklar kecil warna hitam yang disambungkan ke kabel kunci kontak, ada bodi depan, belakang dan sayap kiri dan kanan, plat nomor belakang dan depan namun setelah dicuri bodi depan, belakang dan sayap kiri dan kanan, plat nomor belakang dan depan tidak ada;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada malam hari yang di parkir dipekarangan rumah;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak ada kuncinya, yang hanya ada saklar untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dicuri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mencuri motor motor merk Suzuki Shogun 125, tahun 2005, warna biru, DK 6794 VZ pada Senin tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita di rumah saudara Abu di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupate Buleleng, pada malam hari;
- Bahwa terdakwa mengambil motor milik Saudara Abu, sendirian dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah Saudara Abu, setelah di dalam pekarangan kemudian terdakwa masuk ke teras rumah tempat sepeda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di parker kemudian menarik ke belakang sepeda motor terlebih dahulu terus terdakwa putar dan selanjutnya mendorong dan menaiki menjauh dari rumah saudara Abu setelah jauh baru terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan saklar sepeda motor tersebut, beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke bengkel milik samson untuk dijual dengan harga Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara Abu Abdullah untuk dimiliki;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, terdakwa pergunakan untuk main judi sambung ayam di Banyuning dan kini uangnya sudah habis;
- Bahwa terdakwa dapat mengambil barang selain sepeda motor milik Abu Abdullah yaitu berupa ayam di rumah saudara Somad di Desa Pegayaman dan sepeda motor supra fit di di wilayah Desa Gitgit. Ayam tersebut terdakwa jual di Desa Bakung dengan harga Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sepeda motor supra fit terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Samson;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik Abu Abdulah;
- Bahwa Terdakwa gadaikan kepada saudara Samson, sepeda shogun 125 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor supra fit terdakwa gadai dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna biru, nomor polisi DK 6794 VZ atas nama Putu Ngurah Pranittiarta alamat Jln. Gatot Kaca, No. 7-A, Kel. Astina, Singaraja, Nomor mesin : F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki Shogun 125, warna biru, Nomor mesin : F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939, Nomor BPKB: D7858681-0, STNK sSepeda motor merek Suzuki Shogun tahun 2005, warna biru, DK 6794 VZ, Nomor Mesin: F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939,. Atas nama Putu Ngurah Pranitiarta alamat Jln. Gatot Kaca, No. 7-A, Kel. Astina, Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri motor motor merk Suzuki Shogun 125, tahun 2005, warna biru, DK 6794 VZ pada Senin tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita di rumah saudara Abu di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupate Buleleng, pada malam hari;
- Bahwa terdakwa mengambil motor milik Saudara Abu, sendirian dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah Saudara Abu, setelah di dalam pekarangan kemudian terdakwa masuk ke teras rumah temapt sepeda motor di paker kemudian menarik ke belakang sepeda motor terlebih dahulu terus terdakwa putar dan selanjutnya mendorong dan menaiki menjauh dari rumah saudara Abu setelah jauh baru terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan saklar sepeda motor tersebut, beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke bengkel milik samson untuk dijual dengan harga Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara Abu Abdullah untuk dimiliki;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, terdakwa pergunakan untuk main judi sambung ayam di Banyuning dan kini uangnya sudah habis;
- Bahwa terdakwa dapat mengambil barang selain sepeda motor milik Abu Abdullah yaitu berupa ayam di rumah saudara Somad di Desa Pegayaman dan sepeda motor supra fit di di wilayah Desa Gitgit. Ayam tersebut terdakwa jual di Desa Bakung dengan harga Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sepada motor supra fit terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Samson;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik Abu Abdullah;
- Bahwa Terdakwa gadai kepada saudara Samson, sepeda shogun 125 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor supra fit terdakwa gadai dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP yang ditambah dengan pemberatan yaitu sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki dengan melawan hak,
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Ad. 1. Unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Adi Supriyanto Als Antok yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa Adi Supriyanto Als Antok. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki dengan melawan hak" :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan pada hari Senin, tanggal 15 April 2018, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Terdakwa Adi Supriyanto Als Antok, dengan tanpa seijin Saksi Korban Abu Abdullah, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun 125 warna biru, dengan Nomor Polisi DK 6794 VZ, dengan cara terlebih dahulu menarik belakang sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa putar kemudian naiki selanjutnya didorong menjauh dari tempat sepeda motor terparkir, dan setelah agak jauh dari tempat sepeda motor tersebut parker kurang lebih 50 (lima puluh) meter kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupan dengan menggunakan saklar kecil, dimana sepeda motor tersebut tidak memakai kunci, hanya menggunakan saklar kecil yang dihubungkan ke kabel kunci, kemudian langsung terdakwa bawa ke jalan raya dan menuju kearah Banyuning lewat petandakan, setelah sampai di daerah Banyuning, kemudian terdakwa gadaikan kepada saksi SImson Budiana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil gadai terdakwa sudah habis pergunakan untuk bermain judi sabung ayam. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.



Ad. 3. Unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung terdakwa, serta barang bukti terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun 125 warna biru, dengan Nomor Polisi DK 6794 VZ, yang diambil oleh terdakwa Adi Supriyanto Als Antok pada hari Senin, tanggal 15 April 2018, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, adalah milik saksi Abu Abdullah dan atas kejadian tersebut saksi korban Abu Abdullah menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur " Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti terungkap bahwa barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya pada hari Senin, tanggal 15 April 2018, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun 125 warna biru, dengan Nomor Polisi DK 6794 VZ, yang parkir di teras rumah yang di diami oleh saksi Abu Abdullah, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari atau hari masih gelap sekitar jam 03.00 wita. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun penjara karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remedium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan/ menahan dalam penjara dalam waktu yang lama. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna biru, nomor polisi DK 6794 VZ atas nama Putu Ngurah Pranittiarta alamat Jln. Gatot Kaca, No. 7-A, Kel. Astina, Singaraja, Nomor mesin : F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki Shogun 125, warna biru, Nomor mesin : F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939, Nomor BPKB: D7858681-0, STNK sSepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2005, warna biru, DK 6794 VZ, Nomor Mesin: F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939,. Atas nama Putu Ngurah Pranitiarta alamat Jln. Gatot Kaca, No. 7-A, Kel. Astina, Singaraja;

Dikembalikan kepada saksi Abu Abdullah atau kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Adi Supriyanto Als Antok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna biru, nomor polisi DK 6794 VZ atas nama Putu Ngurah Pranittiarta alamat Jln. Gatot Kaca, No. 7-A, Kel. Astina, Singaraja, Nomor mesin : F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki Shogun 125, warna biru, Nomor mesin : F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939, Nomor BPKB: D7858681-0, STNK Sepeda motor merek Suzuki Shogun tahun 2005, warna biru, DK 6794 VZ, Nomor Mesin: F403-ID-713033, Nomor rangka : MH8FD125XJ-711939,. Atas nama Putu Ngurah Pranittiarta alamat Jln. Gatot Kaca, No. 7-A, Kel. Astina, Singaraja;Dikembalikan kepada saksi Abu Abdullah atau kepada yang berhak.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Rabu, tanggal 7 November 2018 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, SH.,MH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Darna, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Imam Eka Setyasan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Md. Gd. Trisna Jaya Susila, SH.MH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 163/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)